



WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN,
PENGEMIS, PENGAMEN DAN PEDAGANG ASONGAN**



WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN,
PENGEMIS, PENGAMEN DAN PEDAGANG ASONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan keadilan, ketertiban dan kemanfaatan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dipandang perlu dilakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan agar mereka dapat menjadi warga Kota Padang yang lebih bermanfaat;
- b. bahwa mengingat keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan cenderung membahayakan dirinya sendiri dan / atau orang lain dan ketentraman di tempat umum serta memungkinkan mereka mejadi sasaran eksploitasi, tindak kekerasan, dan kesewenang-wenangan sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara konfrehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/Huk/1996 tentang Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat ;

22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS, PENGAMEN DAN PEDAGANG ASONGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kesejahteraan Sosial.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
7. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan upaya kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Instansi terkait adalah POLRI, unsur Pengadilan Negeri dan unsur Kejaksaan Negeri serta unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kota Padang yang mempunyai relevansi tugas pokok dan fungsi dengan masalah anak jalanan, gelandangan pengemis, pengamen dan pedagangan asongan serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang membidangi Kesejahteraan Sosial .
9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial, warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi kehidupannya secara layak dan terhormat.
10. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
11. Hak Azazi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang maha Esa dan merupakan anugrah –Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara,Hukum,Pemerintah,dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia
12. Hak Anak adalah bagian dari hak azazi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerinth dan Negara.

13. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun lingkungan sosialnya.
14. Tempat umum adalah tempat terbuka atau tertutup yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang baik yang disediakan Pemerintah, swasta maupun masyarakat.
15. Tempat ibadah adalah tempat atau area yang diperuntukan untuk kegiatan ibadah.
16. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
17. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat umum minimal 4 (empat) jam sehari dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.
18. Anak jalanan usia balita adalah anak jalanan yang berusia 0 – 5 tahun
19. Anak jalanan usia sekolah adalah anak jalanan yang berusia 6 – 15 tahun
20. Anak jalanan usia produktif adalah anak jalanan yang berusia 14 – 18 tahun
21. Anak yang bermasalah adalah anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang dieksploitasi dan anak yang berkeliaran ditempat umum
22. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kesewenangan, diskriminasi dan/atau eksploitasi.
23. Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas **umum** yang digunakan untuk lalu lintas orang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Pengguna jalan adalah setiap orang yang menggunakan jalanan umum untuk lalu lintas orang atau kendaraan.
25. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
26. Gelandangan Psikotik adalah Gelandangan yang mengidap gangguan jiwa.
27. Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di jalanan dan/atau di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.
28. Pengemis usia produktif adalah pengemis yang berusia 19 – 59 tahun termasuk pengemis yang bertindak atas nama lembaga sosial dan Panti Asuhan
29. Pengemis usia lanjut adalah pengemis yang berusia 60 tahun keatas
30. Bekas penyandang penyakit kusta adalah seseorang yang menyandang penyakit kusta tetapi secara medis telah dinyatakan sembuh dengan mengalami kecacatan fisik.
31. Pengamen adalah seseorang atau kelompok orang yang melakukan penampilan kegiatan seni melalui suatu proses latihan sebelumnya, yang dapat didengar dan dinikmati oleh orang lain, sehingga orang lain merasa terhibur dan kemudian memberikan jasa atau imbalan atas penampilan seni itu secara iklas.
32. Pedagang minuman, pedagang rokok, permen, dan penjual Koran yang beraktivitas di jalanan selanjutnya disebut Pedagang asongan adalah seseorang yang berusaha di jalan raya sehingga dapat membahayakan diri mereka dan orang lain serta terganggunya arus lalu lintas.
33. Pembinaan Pencegahan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan.

34. Pembinaan lanjutan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi dan mencegah meluasnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum
35. Usaha rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tatan kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara .
36. Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan
37. Eksploitasi adalah memanfaatkan, memperlak atau memaksa orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang bersifat material.
38. Pelaku eksploitasi adalah seseorang atau kelompok orang yang memperlak, memanfaatkan atau memeras seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan orang yang memanfaatkan tenaga manusia secara tidak manusiawi.
39. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung atau ayah dan ibu tiri atau ayah dan ibu angkat dan atau wali
40. Tim kelompok Kerja selanjutnya disebut Tim Pokja adalah gabungan yang terdiri dari berbagai unsur terkait dalam rangka pembinaan anak jalanan, gelandangan , pengemis, pengamen dan pedagang asongan di Kota Padang
41. Pengungkapan adalah dan pemahaman masalah (assessment) adalah suatu proses kegiatan pengumpulan dan analisis data untuk mengungkapkan dan memahami masalah, kebutuhan, dan system sumber penerima pelayanan.
42. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan dilakukan berdasarkan asas :

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. keprofesionalan; dan
- j. keberlanjutan.

Pasal 3

Pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan bertujuan :

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;

- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan.
- g. mendayagunakan secara optimal fungsi-fungsi kelembagaan yang terkait dalam pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan.

BAB III

PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS, PENGAMEN DAN PEDAGANG ASONGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggungjawab membina anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan

Pasal 5

Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan ditujukan kepada :

- a. anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan yang mengganggu ketertiban umum, keamanan atau lalu lintas ;
- b. pelaku eksploitasi yang menyuruh orang atau anak mengemis, atau berdagang asongan.

Pasal 6

Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan meliputi :

- a. usaha prepentif;
- b. usaha represif;
- c. usaha rehabilitasi

Bagian Kedua Usaha Prepentif

Pasal 7

- (1) Usaha prepentif dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencegah berkembang dan meluasnya jumlah, penyebaran dan kompleksitas permasalahan berkenaan dengan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan.
- (2) Usaha prepentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendataan;
 - b. pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
 - c. sosialisasi;
 - d. kampanye;
 - e. penguatan lembaga sosial yang peduli.

Pasal 8

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memperoleh data yang benar tentang klasifikasi anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan instrument pendataan yang memuat nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga dan permasalahan pokok yang dihadapi.

Pasal 9

Pemantauan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.

Pasal 10

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. sosialisasi secara langsung ;
 - b. sosialisasi secara tidak langsung.
- (2) Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan dialog interaktif dan penyuluhan.
- (3) Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui media cetak maupun media elektronik, brosur, panflet, dan spanduk.

Pasal 11

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan lembaga kesejahteraan sosial baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi atau, pemasangan himbauan kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang atau barang di jalan kepada anak jalanan, gelandangan pengemis, pengamen dan/atau membeli barang dari pedagang asongan.

Bagian Ketiga Usaha Represif

Pasal 12

- (1) Usaha represif dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi dan/atau meniadakan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan .
- (2) Usaha represif dilakukan dilakukan dengan cara :
 - a. penjangkauan;
 - b. seleksi.

Pasal 13

- (1) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) huruf a dapat dilakukan sewaktu-waktu dan dilakukan oleh dinas dan Satpol PP .
- (2) Dalam melakukan penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk posko yang berbasis di jalanan dan tempat umum pada titik-titik rawan di mana anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan sering melakukan aktifitasnya.

Pasal 14

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk menetapkan kualifikasi anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari :
 - a. dilepaskan dengan syarat;
 - b. dikembalikan kepada orang tua atau wali atau keluarga bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan yang merupakan penduduk daerah atau ke kampung halamannya bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan yang bukan penduduk daerah;
- (2) Dalam hal anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan dikembalikan kepada orang tua atau wali atau keluarga atau kampung halamannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan bantuan sosial.

Bagian Keempat Usaha Rehabilitasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Usaha rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah daerah agar fungsi sosial anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan berperan kembali sebagai warga masyarakat.
- (2) Usaha rehabilitasi dilakukan dengan cara :
 - a. penampungan;
 - b. seleksi;
 - c. penyantunan; dan
 - d. penyaluran dan tindak lanjut.

Pasal 16

Usaha Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui Panti Sosial.

Paragraf 2 Penampungan

Pasal 17

Penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a ditujukan untuk meneliti, menyeleksi, anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan yang akan dimasukkan dalam panti sosial.

Paragraf 3 Seleksi

Pasal 18

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b ditujukan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan.
- (2) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. anak jalanan usia produktif;
 - b. anak jalanan usia balita;
 - c. anak jalanan usia sekolah;
 - d. gelandangan psikotik;
 - e. gelandangan lanjut usia;

- f. pengemis usia produktif;
- g. pengemis usia lanjut;
- h. pengemis eks kusta;
- i. pengamen yang mengamen di jalanan;
- j. pedagang asongan yang menjajakan dagangannya di jalanan;
- k. pengemis atas nama lembaga kesejahteraan sosial atau panti asuhan.

Pasal 19

Usaha rehabilitasi Anak jalanan usia produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dapat diberikan bimbingan atau kegiatan dalam bentuk :

- a. bimbingan mental spiritual;
- b. bimbingan dan pelayanan fisik;
- c. bimbingan sosial;
- d. bimbingan dan pelatihan keterampilan ;
- e. bantuan stimulasi peralatan kerja; dan atau
- f. penempatan;
- g. pendidikan/latihan/ujian;
- h. pelayanan konseling.

Pasal 20

- (1) Usaha rehabilitasi bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku seseorang maupun kelompok sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat yang meliputi bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti dan bimbingan norma-norma kehidupan.
- (2) Bimbingan dan pelayanan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b meliputi kegiatan olah raga dan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga profesional medis.
- (3) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam membantu memecahkan permasalahan sosial.
- (4) Bimbingan dan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf d disesuaikan dengan kemampuan bakat individu dengan kebutuhan dasar kerja sebagai upaya dan bekal yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta menciptakan kemandirian individu.
- (5) Bimbingan dan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam bentuk kerja sama dengan instansi terkait dan atau lembaga kesejahteraan sosial.
- (6) Bantuan stimulasi peralatan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf e sebagai motivasi untuk berusaha sesuai dengan jenis keterampilan yang diperoleh.
- (7) Penempatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f dilakukan untuk memfasilitasi anak jalanan usia produktif yang telah memiliki keterampilan untuk memperoleh pekerjaan.
- (8) pendidikan/pelatihan/ujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf g adalah untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal dan non formal sebagai berikut :
 - a. pendidikan formal dilakukan berdasarkan strata sekolah dengan pertimbangan usia anak dan lokasi sekolah yang dekat dengan alamat rumah;
 - b. pendidikan non formal dimaksudkan untuk memfasilitasi anak putus sekolah dengan mempertimbangkan usia anak yang akan dirujuk untuk memasuki dan/atau memperoleh kesempatan mengikuti ujian program paket A, B, atau C.
- (9) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf g merupakan kegiatan pelayanan konseling yang dilakukan oleh tenaga profesional konseling untuk mengembangkan kondisi kehidupan sehari-hari yang efektif.

Pasal 21

- (1) Usaha rehabilitasi anak jalanan usia balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendekatan pembinaan dalam keluarga berupa pendampingan dan pemberian makanan tambahan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan pendidikan pra sekolah yang mencakup permainan anak, pengembangan bakat dan minat.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh instansi terkait, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial dan atau anggota karang taruna yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan.

Pasal 22

Usaha rehabilitasi anak jalanan usia sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:

- a. bimbingan mental spiritual;
- b. bimbingan dan pelayanan fisik;
- c. bimbingan sosial;
- d. bimbingan pra sekolah;
- e. bantuan dan peralatan sekolah; dan atau
- f. penempatan.

Pasal 23

- (1) Usaha rehabilitasi bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku anak, agar berkeinginan sekolah atau kembali ke bangku sekolah formal melalui bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti yang dilaksanakan oleh dinas, atau dapat oleh instansi terkait, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial dan atau anggota karang taruna yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan
- (2) Bimbingan dan pelayanan fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf b meliputi kegiatan olah raga dan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga profesional medis.
- (3) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf c sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkan kebangkitan kesadaran dan kemandirian untuk membantu memecahkan permasalahan sendiri.
- (4) Bimbingan pra sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf d dilakukan pendalaman terhadap kemampuan individu sebagai upaya untuk mempersiapkan memasuki dunia pendidikan formal sesuai dengan strata sekolah yang dilaksanakan oleh dinas atau dapat oleh instansi terkait, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial dan atau anggota karang taruna yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan.
- (5) Bantuan dan peralatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf e sebagai motivasi belajar dan meringankan beban keluarga, dan dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dengan instansi terkait.
- (6) Penempatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf f meliputi kegiatan pengembalian ke keluarga dan/atau difasilitasi untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal dan non formal sebagai berikut :
 - a. pendidikan formal dilakukan berdasarkan strata sekolah dengan pertimbangan usia anak dan lokasi sekolah yang dekat dengan alamat rumah;
 - b. pendidikan non formal dimaksudkan untuk memfasilitasi anak putus sekolah dengan mempertimbangkan usia anak yang akan dirujuk untuk memasuki dan/atau memperoleh kesempatan untuk mengikuti ujian program paket A, B, atau C.

Pasal 24

Usaha rehabilitasi Gelandangan Psikotik sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf d dilakukan untuk mengembalikan fungsi sosialnya dengan merujuk ke rumah sakit jiwa, dikembalikan kepada keluarga atau ke daerah asal yang dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 25

- (1) Usaha rehabilitasi gelandangan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf e dilakukan agar memperoleh kehidupan yang lebih baik.
- (2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. pembinaan keluarga;
 - b. rujukan ;
- (3) Pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui bimbingan dan motivasi agar tumbuh kesadaran dan percaya diri untuk tidak melakukan kegiatan sebagai gelandangan dan pengemis.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah dilakukan pembinaan di panti jompo.
- (5) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilaksanakan oleh dinas dan atau koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 26

- (1) Usaha rehabilitasi sosial bagi pengemis usia produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf f dilakukan untuk kehidupan yang lebih baik.
- (2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. bimbingan mental spiritual;
 - b. bimbingan sosial;
 - c. pelatihan keterampilan dan kewirausahaan;
 - d. bantuan peralatan kerja dan/atau modal usaha; dan atau
 - e. pengembalian atau pemulangan ke daerah asal;
 - f. Pendidikan/pelatihan/ujian;
 - g. pelayanan konseling

Pasal 27

- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku bagi pengemis usia produktif agar tidak mengemis.
- (2) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memberikan motivasi dan menumbuhkan kembangkan kesadaran dan kemandirian untuk membantu memecahkan permasalahannya sendiri.
- (3) Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan.
- (4) Bantuan peralatan kerja dan atau modal usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf d dilakukan agar mandiri sehingga dapat hidup lebih baik .
- (5) Pengembalian atau pemulangan ke daerah asal sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf e dilakukan sebagai upaya kembali kelingkungan keluarga dan masyarakat.
- (6) Pengembalian atau pemulangan ke daerah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh dinas dan atau koordinasi dengan instansi terkait.

- (7) pendidikan/pelatihan/ujiian sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf f adalah untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal dan non formal sebagai berikut :
- a. pendidikan formal dilakukan berdasarkan strata sekolah dengan pertimbangan usia anak dan lokasi sekolah yang dekat dengan alamat rumah;
 - b. pendidikan non formal dimaksudkan untuk menfasilitasi anak putus sekolah dengan mempertimbangkan usia anak yang akan dirujuk untuk memasuki dan/atau memperoleh kesempatan mengikuti ujian program paket A, B, atau C.
- (8) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf g merupakan kegiatan pelayanan konseling yang dilakukan oleh tenaga profesional konseling untuk membangun kondisi kehidupan sosial sehari-hari yang efektif.

Pasal 28

- (1) Usaha rehabilitasi sosial bagi pengemis eks kusta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h dilakukan agar yang bersangkutan memperoleh kehidupan yang lebih baik.
- (2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
- a. bimbingan mental spiritual;
 - b. bimbingan sosial;
 - c. pelatihan keterampilan dan kewirausahaan untuk keluarga;
 - d. bantuan untuk keluarga; dan atau
 - e. pemulangan ke daerah asal.

Pasal 29

- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, sikap dan prilaku agar tidak mengemis.
- (2) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b sebagai upaya untuk memberikan motivasi agar tidak mengemis.
- (3) Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan untuk keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan sesuai kemampuan yang mereka miliki.
- (4) Bantuan untuk keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d diberikan kepada keluarga eks kusta yang telah mengikuti kegiatan pelatihan, dilakukan untuk menumbuhkan keinginan berusaha agar mandiri untuk kehidupan yang lebih baik.
- (5) Pengembalian atau pemulangan ke daerah asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e sebagai upaya untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat .
- (6) Pengembalian atau pemulangan ke daerah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas dan atau koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 30

- (1) Usaha rehabilitasi sosial pengamen yang mengamen di jalanan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) huruf i dilakukan untuk memberikan peluang dan kesempatan untuk penyaluran bakat seni.
- (2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya;
- a. bimbingan mental spiritual;
 - b. bimbingan sosial;
 - c. bimbingan hukum;
 - d. pelatihan keterampilan dan kewirausahaan;
 - e. bantuan peralatan;

- f. pendidikan non formal ;
- g. pembinaan pola kemitraan usaha; dan atau
- h. pelatihan pengembangan bakat seni;

Pasal 31

- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, sikap dan prilaku agar tidak mengamen di jalanan.
- (2) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memberikan motivasi agar tidak mengamen di jalanan.
- (3) Bimbingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan dapat mengetahui bahwa aktifitas mereka mengamen di jalanan, mengganggu ketertiban umum.
- (4) Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d dilakukan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan.
- (5) Bantuan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e dilakukan untuk menumbuhkan keinginan berusaha agar menciptakan kemandirian usaha sehingga hidup lebih baik.
- (6) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f diberikan kepada pengamen yang putus sekolah dan masih ingin sekolah.
- (7) Pembinaan pola kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf g dapat diberikan oleh individu, kelompok, lembaga, perusahaan atau masyarakat.
- (8) Pelatihan pengembangan bakat seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf h diberikan untuk mengembangkan bakat seni pengamen baik secara individu maupun kelompok dalam kegiatan klinik musik dan/atau pertunjukan yang dapat dijadikan sebagai kompetisi untuk menambah wawasan, kemampuan dan kualitas musik.

Pasal 32

- (1) Usaha rehabilitasi sosial bagi pedagang asongan yang menjajakan dagangan di jalanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf j dimaksudkan untuk memberikan pembinaan dan penyaluran bakat dagang.
- (2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya;
 - a. bimbingan mental spiritual;
 - b. bimbingan sosial;
 - c. bimbingan hukum;
 - d. pelatihan keterampilan dan kewirausahaan;
 - e. pendidikan non formal; dan atau
 - f. pembinaan pola kemitraan usaha;

Pasal 33

- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, sikap dan prilaku yang lebih baik bagi pedagang asongan.
- (2) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b sebagai upaya untuk memberikan motivasi kepada pedagang asongan agar tidak berdagang di jalanan.
- (3) Bimbingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan menyadari bahwa berdagang di jalanan, dapat membahayakan diri sendiri dan mengganggu ketertiban umum.

- (4) Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d dilakukan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan sesuai kemampuan yang mereka miliki.
- (5) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pedagang asongan yang putus sekolah dan masih ingin sekolah serta kesempatan untuk mengikuti ujian program paket A, B, atau C.
- (6) Pembinaan pola kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f dapat diberikan oleh individu, kelompok, lembaga, perusahaan atau masyarakat.

Pasal 34

- (1) Usaha rehabilitasi sosial bagi pengemis atas nama lembaga sosial atau panti asuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf k dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan pengendalian kelembagaan.
- (2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. penyadaran hukum ;
 - b. konfirmasi kelembagaan;
 - c. pembinaan keluarga;
 - d. pemulangan ke daerah asal;

Pasal 35

- (1) Penyadaran hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dilakukan oleh dinas untuk menumbuhkan kesadaran hukum.
- (2) Konfirmasi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan oleh dinas.
- (3) Pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dimaksudkan sebagai upaya penguatan keluarga agar terlibat secara langsung untuk memberikan pembinaan dan pengarahan terhadap keluarganya agar tidak lagi mengemis atas nama lembaga sosial atau panti asuhan
- (4) Pemulangan ke daerah asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat kembali ke keluarga dan masyarakat .

Paragraf 4 Penyantunan

Pasal 36

- (1) Penyantunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c ditujukan untuk merubah sikap mental dari keadaan non produktif menjadi produktif.
- (2) Usaha penyantunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. bimbingan;
 - b. pendidikan dan latihan baik fisik, mental, sosial atau keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan.

Pasal 37

Bimbingan Pendidikan dan latihan baik fisik, mental, sosial atau keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh dinas.

Paragraf 5
Penyaluran dan Tindak lanjut

Pasal 38

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d ditujukan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan yang telah mendapat bimbingan, pendidikan, latihan dan keterampilan kerja ke sektor produksi dan jasa.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas.

Pasal 39

- (1) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d ditujukan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan yang telah disalurkan agar mereka tidak kembali menjadi anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan.
- (2) Usaha tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. melakukan pengawasan dan pemantauan;
 - b. meminta laporan kemitra kerja sektor produksi dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)

BAB IV
EKSPLOITASI
Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan usaha pembinaan bagi pelaku eksploitasi atas anak jalanan, gelandangan, pengemis dan atau pengamen
- (2) Usaha pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembinaan dan penyuluhan yang berkaitan dengan undang-undang perlindungan anak melalui perorangan maupun kelompok lewat media elektronik, rumah ibadah, brosur, pamflet, spanduk, atau dialog interaktif;
 - b. melakukan pemantauan, pengamatan dan pengawasan sebagai upaya untuk mengetahui pelaku eksploitasi.
- (3) Pelaku eksploitasi yang telah dibina sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih melakukan eksploitasi atas anak jalanan, gelandangan, pengemis dan atau pengamen akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penanggulangan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan atau
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.

Pasal 42

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f, antara lain :

- a. Ikatan Pekerja Sosial Profesional;
- b. Lembaga Pendidikan Pekerjaan Sosial; dan
- c. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- d. Ikatan Konselor Indonesia.

Pasal 43

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan dukungan kepada masyarakat yang berperan dalam penanggulangan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan.

BAB VI PENGUMPULAN SUMBANGAN OLEH MASYARAKAT

Pasal 44

Pengumpulan uang atau barang harus dilaksanakan secara terang-terangan dengan sukarela, tidak dengan paksaan, ancaman, kekerasan dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan kegelisahan di lingkungan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 45

Tujuan pengumpulan uang atau barang untuk menunjang kegiatan dalam bidang :

- a. sosial;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. olahraga;
- e. agama/kerohanian;
- f. kebudayaan;
- g. bidang kesejahteraan sosial yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan program pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 46

Pengumpulan uang atau barang dapat diselenggarakan dengan cara :

- a. mengadakan pertunjukan;
- b. mengadakan bazaar;
- c. penjualan barang secara lelang;
- d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
- e. pengedaran daftar (list) derma;
- f. penjualan kupon-kupon sumbangan;
- g. penempatan tempat-tempat sumbangan ditempat umum;
- h. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
- i. pengiriman melalui pos wesel atau rekening bank ;
- j. permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.

Pasal 47

Pembiayaan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang paling banyak 10 %(sepuluh perseratus) dari hasil pengumpulan uang atau barang.

Pasal 48

- (1) Untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang harus memperoleh izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada lembaga kesejahteraan sosial.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Walikota dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal dianggap perlu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari.

Pasal 49

Izin penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikecualikan terhadap :

- a. zakat/zakat fitrah;
- b. pengumpulan di dalam masjid, gereja, pura dan tempat peribadatan lainnya.
- c. Gotong royong yang dijalankan dalam keadaan darurat, misalnya pada waktu timbul wabah, kebakaran, taufan, banjir dan bencana alam lainnya pada waktu terjadinya bencana tersebut.
- d. Lingkungan terbatas dalam sekolah, kantor, RT/RW, dan kelurahan.
- e. Pengumpulan sumbangan dalam suatu pertemuan di kalangan anggota-anggotanya suatu badan, perkumpulan.

Pasal 50

Lembaga kesejahteraan sosial yang dapat mengajukan permohonan izin pengumpulan uang atau barang harus memenuhi -persyaratan :

- a. mempunyai akta notaris/akta pendirian, anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang memuat :
 1. asas, sifat dan tujuan organisasi.
 2. lingkup kegiatan;
 3. susunan organisasi;
 4. sumber-sumber keuangan;
- b. mempunyai kepanitiaan yang terdiri dari :
 1. susunan pengurus/kepanitiaan;
 2. alamat;
 3. program kegiatan.

Pasal 51

- (1) Permohonan izin pengumpulan uang atau barang disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang di tunjuk yang memuat :
 - a. nama dan alamat lembaga kesejahteraan sosial;
 - b. susunan keanggotaan;

- c. maksud dan tujuan melaksanakan pengumpulan uang atau barang;
 - d. jangka waktu dan cara penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang;
 - e. luas wilayah penyelenggaraan ;
 - f. cara penyaluran dan atau penggunaan hasil pengumpulan uang atau barang
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Dinas.

Pasal 52

- (1) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diberikan izin pengumpulan uang atau barang dalam bentuk Keputusan Walikota yang memuat :
- a. tujuan pengumpulan sumbangan
 - b. nama, alamat, yang diberikan izin;
 - c. batas wilayah penyelenggaraan;
 - d. batas waktu penyelenggaraan;
- (2) Kewajiban penyelenggara/penerima izin untuk melapor terlebih dahulu kepada Camat, Lurah, Rukun Warga/Rukun Tetangga, tempat kegiatan pengumpulan uang atau barang dilaksanakan.
- (3) Penyelenggara/penerima izin berkewajiban untuk melaporkan hasil pengumpulan uang atau barang dan penggunaannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan berjalan kepada Walikota, dengan tembusan disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sumatera Barat yang membidangi kesejahteraan sosial.

Pasal 53

- (1) Dalam hal pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 maka permohonannya ditolak.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon secara tertulis dan disertai alasan-alasan penolakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kembali setelah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51.

Pasal 54

- (1) Pemegang izin pengumpulan uang atau barang wajib :
- a. melaksanakan pengumpulan uang atau barang sesuai ketentuan yang dimuat dalam Keputusan izin pengumpulan uang atau barang;
 - b. melaporkan pelaksanaan pengumpulan uang atau barang kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat :
- a. pelaksanaan usaha pengumpulan uang atau barang;
 - b. jumlah uang atau barang yang diperoleh;
 - c. penggunaan uang atau barang yang diperoleh.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang selesai dilaksanakan.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini.
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 57

Setiap orang yang menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 58

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 54 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 59

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Januari 2012

WALIKOTAPADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 16 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

EMZALMI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR...1.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN,
PENGEMIS, PENGAMEN DAN PEDAGANG ASONGAN

I. PENJELASAN UMUM

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis ditegaskan bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha pembinaan. Usaha tersebut bertujuan untuk memberikan rehabilitasi kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan agar mereka mampu mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan merupakan fenomena sosial yang tidak biasa dihindari keberadaannya terutama di Kota Padang, hal ini dipengaruhi oleh factor kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan, masalah urbanisasi serta masalah kecacatan menyebabkan banyak diantara mereka demi mempertahankan hidup dengan terpaksa menjadi anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan di jalanan.

Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan tidak terbatas pada usia anak dan dewasa saja akan tetapi termasuk usia balita sampai orang tua jompo, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban akibat dari kesejahteraan yang tidak terpenuhi.

Terkait dengan perlindungan anak menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah potensi serta penerus cita cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani maupun sosial. Selanjutnya didalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak azazi manusia. Berdasarkan konvensi hak-hak anak yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 1990, secara tegas menentukan hak-hak anak yang secara garis besar berupa hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak atas perlindungan serta hak berpartisipasi.

Peraturan daerah ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang berlaku mengenai pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan mapun para pelaku eksploitasi di Kota Padang, ketentuan baku tersebut meliputi

1. Mengembangkan pembinaan pencegahan, pembinaan lanjut dan rehabilitasi sosial agar tidak terjadi anak yang berada di jalan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak, yang melakukan

aktifitas di jalan, dengan mencegah meluasnya pengaruh negatif karena keberadaan mereka di jalan, agar dapat menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pemberdayaan untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

2. Mempetakan identitas, asal usul anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan guna dijadikan dasar pembinaan pencegahan, pembinaan lanjut dan rehabilitasi sosial.
3. Mengklasifikasikan kriteria pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan.
4. Membangun persepsi yang sama dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan oleh berbagai pihak baik dari pemerintah, masyarakat, keluarga maupun perorangan.
5. Mengupayakan fasilitas baik berupa sarana dan prasarana agar anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan mendapatkan pendampingan secara kuantitas maupun kualitas.
6. Membangun sinergi antar dinas terkait maupun dengan lembaga sosial, termasuk perguruan tinggi agar terbentuk jaringan yang komprehensif dalam rangka melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan di Kota Padang
7. Dengan demikian maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong, mendukung, meningkatkan, memberdayakan dan mengembangkan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan agar kembali menjadi manusia yang bermartabat.

Selain maksud dan tujuan pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan, diperlukan untuk :

1. Menghambat laju pertumbuhan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan di jalan melalui pembinaan, pencegahan secara terorganisir dan berkesinambungan.
2. Mengembalikan harga diri dan kepercayaan diri serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dirinya maupun sebagai anggota masyarakat.
3. Mengembalikan mereka ke dalam keadaan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang lebih layak
4. Meningkatkan kesejahteraan mereka melalui upaya bimbingan sosial dan keterampilan melalui bantuan ekonomis produktif maupun usaha-usaha lain dalam rangka pemberdayaan keluarga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (*Tat Twam Asi*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan dilepaskan dengan syarat adalah mereka yang dikembalikan ke daerah asal dengan menandatangani surat perjanjian yang berisi pernyataan untuk tidak kembali melakukan kegiatannya.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (2)

Huruf a

Penampungan adalah penampungan sementara dalam asrama untuk diberi pendidikan, keterampilan kerja dan sebagainya.

Huruf b

Seleksi dimaksudkan untuk menentukan terapi sosial dengan bakat dan kemampuannya.

Huruf c

Penyantunan adalah suatu usaha untuk melayani memperbaiki kondisi sosial sehingga memiliki rasa harga diri dan kepercayaan diri dan mampu menjalankan fungsi sosialnya.

Huruf d

Penyaluran dan tindak lanjut adalah pembinaan lanjutan sesudah penyaluran.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan program paket A, B, dan C adalah kegiatan pembelajaran non formal yang dilakukan secara formal selama 3 (tiga) bulan untuk memperoleh ijazah persamaan sekolah tingkat dasar (paket A), sekolah Lanjutan pertama (paket B) dan sekolah lanjutan tingkat atas (paket C)

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 43.